

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1203/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 8 Januari 2015 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SITI NURAFIAH, S.E., M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0316068405			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BOGOR, 16 Juni 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Gunadarma, 25 September 2008 S-2, Manajemen, Universitas Gunadarma, 17 Desember 2013			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 Januari 2015			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	16.50	16.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	175.50	175.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.50	176.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PERILAKU KONSUMEN , 2. PERPAJAKAN (*)/** .				

Yth. Sdr. Siti Nurafiah, S.E., M.M
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.